



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER
NOMOR 145 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Nomor 139 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Agama wajib menetapkan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Paser tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Nomor 139 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Masyarakat serta menjadi acuan bagi Masyarakat dalam memperoleh pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 16 September 2026
Plt. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER,



SYARIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER
NOMOR 145 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER**

No	Jenis Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/data identitas pribadi ASN, siswa/peserta didik, mitra kerja sama, dan pengguna layanan, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas,	Semua Unit Kerja Kementerian Agama Kabupaten Paser	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	5 Tahun

	dan rekomendasi kemampuan seseorang e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja ASN; dan/atau hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar siswa					
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiribarang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang.	PPK, Bagian Keuangan, Pengadaan Barang & Jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data perusahaan	5 Tahun
3	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Bag. Kepegawaian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	5 Tahun
4	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Bag. Kepegawaian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasisa pribadi	Melindungi data pribadi	5 Tahun
5	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	SPI dan Bag. Keuangan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	5 Tahun

6	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual ASN	Semua Unit Kerja Kementerian Agama Kabupaten Paser	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
7	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Bag. Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga	Melindungi data lembaga	5 Tahun
8	Kertas kerja audit	PPK dan Bag. Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	5 Tahun
9	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. layout perangkat infrastruktur; c. web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	Bag. Humas, data dan Informasi	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	5 Tahun
10	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	Bag. Kepegawaian dan Sub. Bagian Tata Usaha	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

Plt. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER



SYARIFUDDIN